

Pasar Ramadhan di Amuntai Tak Dipungut Retribusi



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/03/OPEN-10.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menggelar pasar wadai Bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Meskipun begitu pemerintah daerah memberikan ruang pada warga untuk berjualan takjil khas Ramadhan. Salah satu lokasi pemusatan jajanan takjil berada di Jalan Empu Jatmika dan Abdul Aziz di Kecamatan Amuntai Tengah. Kedua lokasi ini merupakan pasar takjil dadakan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten HSU, Sugeng Riyadi, mengatakan sudah tiga tahun lebih pemerintah daerah tidak melaksanakan pasar wadai Ramadhan secara dimodifikasi. “Dulu dinasnya dan Disperindagkop-UKM melaksanakan pasar wadai ramadhan dan kuliner dalam satu tempat. Namun saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi,” ujar Sugeng.

Namun pemerintah daerah, memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menjual panganan khas buka puasa di masing-masing wilayah di daerah ini.

Terkait retribusi pemungutan suara pasar kaget ramadhan, Sugeng menegaskan tak ada retribusi sama sekali alias gratis.”Kami tidak memungut retribusi. Sebab lewat pasar Ramadhan ini, masyarakat ekonomi berputar dan meningkatkan daya beli warga,” jawabnya Senin (27/3). Pesan Sugeng terakhir, pedagang yang menjual panganan khas Ramadhan untuk menjaga kebersihan sekitar lapak jualan.

Sementara itu, Awi salah satu warga Banjarnegara mengakui lebih memilih mencari jajanan khas ramadhan di pasar wadai ketimbang harus membuat. Efisien waktu jadi pertimbangan. “Di pasar wadai harga beragam mulai satu iris Rp 7.000 sampai Rp 10.000 per potong. Kue amaran tatak ini jadi kue basah ramadhan pilihan setiap tahun,” ujarnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dinas Kebudayaan, Olahraga Pariwisata dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin berencana menarik retribusi dari tempat-tempat wisata.

Langkah ini diambil seiring dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari SKPD tersebut. Sebelumnya, sumber potensi PAD di Disbudporapar Banjarmasin belum diterapkan penarikan retribusinya. Sehingga, tidak ada PAD yang diperoleh.

Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Iwan Fitriadi Selasa (10/1/2023), menyampaikan, potensi PAD dari penarikan retribusi parkir kelotok wisata hingga lapangan basket di kawasan Siring Bekantan. “Retribusi lainnya bisa ditarik dari Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan siring,” ucap Iwan.

Hal ini sudah mulai direalisasikan dengan pemagaran Siring Menara Pandang yang dilakukan di akhir 2022. Guna menunjang minat pengunjung untuk datang ke tempat wisata di Banjarmasin, pihaknya terus melakukan penataan kawasan Siring Tendea Menara Pandang. “Jadi kita terus maksimalkan untuk peningkatan PAD dari potensi-potensi yang ada,” katanya.

Hal lain yang ujar Iwan turut menyumbang PAD adalah penarikan retribusi minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Pada 2022, PAD yang didapat dari retribusi minuman beralkohol adalah sekitar Rp 200 juta. “Kalau yang sedang diproses administrasinya masih ada Rp 200 juta. Jadi kurang lebih ada Rp 400 juta dan semua itu dari bar yang ada di hotel di Kota Banjarmasin,” tambah Iwan.

Pada tahun ini pihaknya belum bisa memastikan berapa target penarikan retribusi minuman beralkohol. “Masih kami koordinasikan, mungkin sekitar Rp 400 juta. Tapi kami masih bicarakan target yang realistis itu berapa,” tutup Iwan.

Sumber Berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/28/03/2023/pasar-ramadan-di-amuntai-tak-dipungut-retribusi/>, Pasar Ramadhan di Amuntai Tak Dipungut Retribusi, (28/03/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/10/upaya-disbudporapar-banjarmasin-tingkatkan-pad-dari-retribusi-di-tempat-wisata>, Upaya Disbudporapar Banjarmasin Tingkatkan PAD dari Retribusi di Tempat Wisata, (10/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu